



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI panggilan MANGGUANG;**
2. Tempat lahir : Tanah Datar;
3. Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anas Karim Nomor 8 RT.016 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 12/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Pdp tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Pdp tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli panggilan Manguang bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c *jo* Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli panggilan Manguang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chinsaw merek pro 1 warna orange;
 - 1 (satu) unit Bar *chainsaw* merek stihl dan rantai;
 - 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chainsaw*;Dipergunakan dalam penuntutan perkara lainnya atas nama Terdakwa Darman Setiawan Pgl Darman gelar DT Putih;
 - 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan;
 - 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 14 (empat belas) karyawan yang harus diberikan upah oleh Terdakwa, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zulkifli panggilan Mangguang baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi Budiyanto panggilan Labay (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Yanto panggilan Garin (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung di belakang Rumah Makan Mangguang yang berada di Jorong Aie Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang oleh karena terdakwa bertempat tinggal di Padang Panjang dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat batang pohon sudah mulai lapuk dan mengarah ke dapur yang berada di belakang rumah makan Mangguang yang berada di Jorong Aie Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sehingga kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi Yanto siapa tukang tebang atau tukang sinso yang ia kenal, dan ketika itu Saksi Yanto langsung memberitahukan bahwa saksi Budiyanto yang kebetulan sedang berteduh di depan rumah makan adalah tukang sinso, lalu terdakwa dan Saksi Yanto langsung menemui saksi Budiyanto, kemudian Saksi Yanto berkata kepada Saksi Budiyanto "*Ko ado karajo a*" (artinya ini ada pekerjaan), lalu Saksi Budiyanto bertanya "*Apo karajonyo tu?*" (artinya kerja apa?), lalu Saksi Yanto berkata "*Ko manabang kayu dakek WC, sakalian bintungan tu a*" (artinya menebang kayu dekat WC, sekalian bintungan itu), kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Budiyanto "*Bintungan tu lah lapuak pangkanyo, tolong tabang ciek bai, tu olah kayu manjadi papan untuk meja makan jo tiang untuk dapua*" (artinya bintungan itu sudah lapuk pangkal pohon, tolong tebang Bai, lalu olah menjadi papan untuk meja makan dan tiang untuk dapur), terdakwa menyuruh saksi Budiyanto menebang dan memotong pohon tersebut sesuai arahan terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Budiyanto menjawab “*Tabang-tabang baa caronyo*” (artinya tebang ada biayanya), lalu Zulkifli Pgl Mangguang berkata “*Bara anggarannyo tu?*” (artinya berapa biayanya?), ketika itu Saksi Budiyanto hanya diam saja (sedang berfikir berapa biayanya), lalu disambung oleh Saksi Yanto “*Sajuta limo ratuih mintak lai ndak baa, jo upah tutuah gai 500 untuk awak*” (artinya satu juta lima ratus ribu bagaimana, sekalian upah untuk saya membantu sebesar lima ratus ribu), mendengar itu Saksi Budiyanto dan terdakwa juga menyetujuinya. Setelah itu, terdakwa dan Saksi Yanto menunjukkan kepada Saksi Budiyanto mana saja pohon yang akan ditebang dari dapur Rumah Makan Mangguang karena cuaca saat itu sedang hujan. Setelah itu, Saksi Yanto berkata kepada Saksi Budiyanto, “*Bisual se karajo baa nyo?*” (artinya besok saja dikerjakan bagaimana), Saksi Budiyanto menjawab “*Ndak baa do, awak ndak lo ado karajo bisual do*” (artinya tidak apa, saya besok juga tidak ada pekerjaan), “*kalau iko tabang bebas ndak bisa do, dilapaknya dapua kok ndak WC, harus pakai tali ko*” (artinya kalau ini tidak bisa tebang bebas, akan menimpa dapur atau WC, harus pakai tali), sambung Saksi Budiyanto, kemudian dijawab oleh Saksi Yanto “*Jadi, dicari tali beko*” (artinya Oke, nanti dicari tali);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Budiyanto datang ke rumah makan Mangguang, saat itu Saksi Budiyanto bertemu dengan Saksi Yanto yang sudah membawa tali nilon, kemudian Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto langsung ke belakang Rumah Makan Mangguang, lalu Saksi Yanto menyarankan agar Saksi Budiyanto menebang pohon yang didekat pintu WC di belakang Rumah Makan Mangguang terlebih dahulu. Setelah itu Saksi Yanto langsung memanjat pohon tersebut dan mengikat tali nilon ke bagian atas batang pohon, setelah terikat, kemudian Saksi Yanto turun dari pohon, lalu Saksi Budiyanto mengatakan kepada Saksi Yanto bahwa pohon tersebut akan direbahkan ke arah kolam di depan pohon. Setelah itu Saksi Budiyanto mengarahkan mata pisau chainsaw yang telah hidup ke pangkal batang pohon bagian ke kolam dan saat itu Saksi Yanto sudah berdiri di ujung tali nilon dekat kolam dengan memegang tali tersebut, setelah sedikit bagian batang terpotong barulah Saksi Yanto menarik tali yang diikat ke pohon tersebut, kemudian Saksi Budiyanto pindah berdiri ke bagian arah yang berlawanan dengan batang pohon yang telah ditebang di awal, dan barulah dilakukan penebangan pohon dengan mengarahkan mata pisau chainsaw yang Saksi Budiyanto pegang dengan kedua tangannya pada bagian



pegangan chainsaw tersebut, saat Saksi Budiyanto menebang tersebut Saksi Yanto menarik tali dengan kedua tangannya hingga pohon tersebut rebah ke dekat kolam. Setelah rebah, Saksi Yanto membuka tali yang diikat ke pohon tersebut dan setelah itu Saksi Budiyanto melihat terdakwa datang dan berdiri dekat WC menyaksikan saksi Budiyanto dan saksi Yanto melakukan penebangan pohon dan tak lama setelah itu terdakwa kembali ke dalam rumah makan. Setelah selesai menebang pohon pertama, saksi Budiyanto dan saksi Yanto langsung melanjutkan penebangan pohon sampai dengan pohon ketiga dengan cara yang sama dan sebelum menebang pohon keempat, ketika saksi Budiyanto akan mengganti rantai mesin chainsaw dengan rantai untuk mengolah, terdakwa datang dan berkata "*Tabang nan tunggua randah ko ciek aa*" (artinya tebang tunggul yang rendah itu juga, sambil menunjuk ke batang pohon yang rendah yang juga berada di belakang rumah makan), lalu Saksi Budiyanto menjawab "*jad!*", setelah itu Saksi Budiyanto langsung menebang pohon tersebut seorang diri dikarenakan pohon tersebut rendah (kira-kira 2 Meter), sehingga tidak perlu diikat dengan tali saat menebang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 6 Mei 2021 yang dilakukan oleh Tim BKSDA Provinsi Sumbar, bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan tunggul dilanjutkan dengan pengambilan koordinat masing-masing tunggul dengan hasil data koordinat sebagai berikut:

- 100 20' 36,7" E , 00 28' 59,8" S (Pemandian Linduang Alam)
- 100 20' 38,3" E , 00 28' 58,3" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,7" E , 00 28' 58,8" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,4" E , 00 28' 58,7" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,1" E , 00 28' 58,0" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,8" E , 00 29' 00,1" S (Pemandian Linduang Alam)

Selanjutnya data koordinat di-*overlay*-kan di dalam Peta Kawasan TWA Mega Mendung dan kemudian diketahui bahwa lokasi penebangan pohon tersebut masuk dalam Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan status Taman Wisata Alam Mega Mendung yang termasuk bagian dari Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 147/Kpts/Um/3/1974 tanggal 27 Maret 1974 tentang Penunjukan Areal hutan seluas 12,5 ha di Daerah Prov Sumatera Barat sebagai Taman Wisata, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Prov. Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017, tanggal 23 November 2018.

- Bahwa tidak ada aturan yang membolehkan menebang pohon dalam Kawasan konservasi termasuk di dalamnya taman Wisata Mega Mendung, dan untuk melakukan penebangan pohon hanya boleh dilakukan di luar hutan konservasi seperti hutan produksi atau di lahan miliknya sendiri. Terdakwa tidak mempunyai izin menyuruh Saksi Budiyanto dan saksi Yanto untuk melakukan penebangan pohon di kawasan Taman Wisata Alam, sehingga perbuatan tersebut adalah tidak sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ansarul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi Hutan yang menjabat sebagai Kepala Resor BKSDA Lembah Anai sejak tahun 2018;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Saksi Budiyanto telah melakukan penebangan pohon di Rumah Makan Manggung dan Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Saksi sedang berjaga di Pos Resort Lembah Anai bersama dengan Saksi Robby Susilo dan Saksi Sri Kartika Amanda, Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian yang meminta Saksi untuk datang ke Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dikarenakan ada penebangan pohon;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Robby Susilo mendatangi lokasi tersebut, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Budiyanto sedang membelah kayu dengan menggunakan mesin

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chainsaw dan di sekitar lokasi tersebut, Saksi menemukan 2 (dua) buah tunggul bekas ditebang. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Budiyanto siapa yang menyuruhnya untuk menebang pohon tersebut lalu Saksi Budiyanto menjawab bahwasanya ia disuruh oleh Saksi Darman Setiawan. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Budiyanto apakah ada pohon lain yang sudah ia tebang dan Saksi Budiyanto menjawab bahwasanya ada 4 (empat) pohon lagi di Rumah Makan Mangguang yang sudah ia tebang atas suruhan Terdakwa. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Robby Susilo mendatangi Rumah Makan Mangguang dan menemukan 4 (empat) buah tunggul bekas penebangan. Kemudian Saksi membawa Saksi Budiyanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna oren ke kantor Resor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto pada saat diperiksa di kantor Pos Resor BKSDA, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan Selasa, tanggal 4 Mei 2021, Saksi Budiyanto melakukan penebangan 4 (empat) batang pohon di Rumah Makan Mangguang atas suruhan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Saksi Budiyanto melakukan penebangan 2 (dua) batang pohon di Pemandian Lindung Alam atas suruhan Saksi Darman Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) buah pohon yang ditebang oleh Saksi Budiyanto di kawasan Rumah Makan Mangguang memiliki tinggi sekira 15 (limabelas) meter dengan diameter sekira 50 (lima puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) centimeter, sedangkan 3 (tiga) pohon lainnya relatif lebih kecil, dengan tinggi sekira 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pohon yang ditebang Saksi Budiyanto di Pemandian Lindung Alam atas suruhan Saksi Darman Setiawan memiliki diameter 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) centimeter dan tinggi sekira 30 (tiga puluh) meter, sedangkan 1 (satu) pohon lainnya memiliki diameter sebesar kaleng cat 20 (dua puluh) kilogram dengan tinggi sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, Saksi Yanto diberi upah oleh Terdakwa dan Saksi Darman Setiawan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi Darman Setiawan belum membayarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Yanto namun pada saat diperiksa di kantor Pos Resor BKSDA, Saksi Budiyanto



menyebutkan nama Saksi Yanto namun Saksi tidak ingat apa peran dari Saksi Yanto;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi menemui Wali Nagari Singgalang serta Wali Jorong untuk menanyakan izin penebangan pohon tersebut namun menurut Wali Nagari Singgalang serta Wali Jorong penebangan pohon tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi kembali lokasi kejadian dan bertemu dengan Saksi Budiyanto, Terdakwa, dan Saksi Darman Setiawan. Lalu saat Saksi menanyakan alasan penebangan pohon tersebut, Terdakwa menjawab bahwasanya pohon-pohon tersebut sudah lapuk dan beresiko membahayakan pengunjung. Sedangkan Saksi Darman Setiawan mengatakan bahwasanya lokasi tersebut adalah tanah ulayatnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Robby Susilo, Saksi Sri Kartika Amanda, Ahli AA Jusmar, S.P melakukan pengecekan di lokasi kejadian dengan menggunakan alat GPS dan ditemukan dengan titik koordinat lokasi kejadian sebagai berikut:
 - 100 20' 36,7" E , 00 28' 59,8" S (Pemandian Linduang Alam)
 - 100 20' 38,3" E , 00 28' 58,3" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,7" E , 00 28' 58,8" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,4" E , 00 28' 58,7" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,1" E , 00 28' 58,0" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,8" E , 00 29' 00,1" S (Pemandian Linduang Alam)
- Bahwa lokasi penebangan 6 (enam) batang pohon tersebut, termasuk ke dalam kawasan Tawan Wisata Alam Mega Mendung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/Um/3/1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata tanggal 27 Maret 1974 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Penguakuan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 November 2018;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Darman Setiawan menemui Saksi untuk menanyakan upaya perdamaian atas kasus tersebut namun Saksi menjawab bahwasanya Saksi tidak berwenang dan menyarankan kepada Saksi Darmawan untuk menemui Kepala BKSDA Sumatera Barat di Padang namun Saksi Darmawan tidak melakukannya;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar kawasan Mega Mendung tersebut terdapat sekira 10 (sepuluh) buah warung dan kolam renang pemandian namun tidak ada yang memiliki izin;
- Bahwa sejak tahun 2000, masyarakat sekitar Kawasan Mega Mendung mengatakan bahwasanya kawasan hutan lindung tersebut merupakan tanah ulayat mereka akan tetapi mereka tidak mempunyai dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa petugas BKSDA sudah sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kegiatan usaha di Taman Wisata Alam Mega Mendung tersebut dilakukan sesuai dengan aturan serta memasang plang di sekitar Kawasan Mega Mendung tersebut namun selalu dibongkar oleh masyarakat;
- Bahwa masyarakat tidak boleh menebang ataupun mengambil kayu di kawasan hutan konservasi tersebut karena dapat mengubah bentang alamnya yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga keselamatan manusia;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah terjadi banjir bandang di kawasan Mega Mendung, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya pohon di sepanjang pinggir sungai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, cara Saksi Budiyanto menebang pohon tersebut adalah dengan memanjat pohon tersebut kemudian memasang tali pada ranting pohon yang akan ditebang. Tali tersebut akan digunakan untuk mengarahkan arah jatuhnya pohon tersebut kemudian batang pohon ditebang menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa penebangan tersebut dapat dikerjakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darman Setiawan bukan merupakan pengusaha kayu;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut diolah menjadi papan lalu Terdakwa menyimpan papan-papan tersebut di belakang kedainya sedangkan Saksi Darman Setiawan menyimpan papan tersebut di dalam gudangnya;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan pos resor adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, 1 (satu) unit Chainsaw merek Pro 1 warna orange merupakan miliknya, sedangkan 1 (satu) unit bar chainsaw merek Stihl dan rantai merupakan milik temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *chingsaw* merek Pro 1 warna orange, 1 (satu) unit bar *chingsaw* merek Steel dan rantai,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*, 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan, 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, 3 (tiga) buah kayu olahan berbentuk papan, dan 12 (dua belas) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robby Susilo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi bekerja di Pos Resor Lembah Anai sebagai tenaga honorer dengan tugas sebagai tenaga pengamanan resor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Saksi Budiyanto telah melakukan penebangan pohon di Rumah Makan Manggung dan Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Saksi sedang berjaga di Pos Resor Lembah Anai bersama dengan Saksi Ansarul dan Saksi Sri Kartika Amanda, Saksi Ansarul dihubungi oleh anggota kepolisian yang meminta Saksi Ansarul untuk datang ke Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dikarenakan ada penebangan pohon;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Ansarul mendatangi lokasi tersebut, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Budiyanto sedang membelah kayu dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan di sekitar lokasi tersebut, Saksi menemukan 2 (dua) buah tunggul bekas ditebang. Kemudian Saksi Ansarul menanyakan kepada Saksi Budiyanto siapa yang menyuruhnya untuk menebang pohon tersebut lalu Saksi Budiyanto menjawab bahwasanya ia disuruh oleh Saksi Darman Setiawan. Kemudian Saksi Ansarul bertanya kepada Saksi Budiyanto apakah ada pohon lain yang sudah ia tebang dan Saksi Budiyanto menjawab bahwasanya ada 4 (empat) pohon lagi di Rumah Makan Mangguang yang sudah ia tebang atas suruhan Terdakwa. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Ansarul mendatangi Rumah Makan Manggung dan menemukan 4 (empat) buah tunggul bekas penebangan. Kemudian Saksi membawa Saksi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budiyanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange ke kantor Resor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto pada saat diperiksa di kantor pos resor BKSDA, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan Selasa, tanggal 4 Mei 2021, Saksi Budiyanto melakukan penebangan 4 (empat) batang pohon di Rumah Makan Manggung atas suruhan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Saksi Budiyanto melakukan penebangan 2 (dua) batang pohon di Pemandian Lindung Alam atas suruhan Saksi Darman Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) buah pohon yang ditebang oleh Saksi Budiyanto di kawasan Rumah Makan Manggung memiliki tinggi sekira 15 (lima belas) meter dengan diameter sekira 50 (lima puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) centimeter, sedangkan 3 (tiga) pohon lainnya relatif lebih kecil, dengan tinggi sekira 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pohon yang ditebang Saksi Budiyanto di Pemandian Lindung Alam atas suruhan Saksi Darman Setiawan memiliki diameter 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) centimeter dan tinggi sekira 30 (tiga puluh) meter, sedangkan 1 (satu) pohon lainnya memiliki diameter sebesar kaleng cat 20 (dua puluh) kilogram dengan tinggi sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, Saksi Budiyanto diberi upah oleh Terdakwa dan Saksi Darman Setiawan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Darman Setiawan belum membayarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak bertemu dengan Saksi Yanto namun pada saat diperiksa di kantor Pos Resor BKSDA, Saksi Budiyanto menyebutkan nama Saksi Yanto namun Saksi tidak ingat apa peran dari Saksi Yanto;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Ansarul menemui Wali Nagari Singgalang serta Wali Jorong untuk menanyakan izin penebangan pohon tersebut namun menurut Wali Nagari Singgalang serta Wali Jorong penebangan pohon tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pohon-pohon tersebut ditebang karena sudah lapuk dan beresiko membahayakan pengunjung. Sedangkan Saksi Darman Setiawan mengatakan bahwasanya penebangan tersebut dilakukan karena lokasi tersebut adalah tanah ulayatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Ansarul, Saksi Sri Kartika Amanda, Ahli AA Jusmar, S.P melakukan pengecekan di lokasi kejadian dengan menggunakan alat GPS dan ditemukan dengan titik koordinat lokasi kejadian sebagai berikut:
 - 100 20' 36,7" E , 00 28' 59,8" S (Pemandian Linduang Alam)
 - 100 20' 38,3" E , 00 28' 58,3" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,7" E , 00 28' 58,8" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,4" E , 00 28' 58,7" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,1" E , 00 28' 58,0" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,8" E , 00 29' 00,1" S (Pemandian Linduang Alam)
- Bahwa lokasi penebangan 6 (enam) batang pohon tersebut, termasuk ke dalam kawasan Tawan Wisata Alam Mega Mendung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/Um/3/1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata tanggal 27 Maret 1974 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 November 2018;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, manantu dari Saksi Darman Setiawan yang bernama Ardi menemui Saksi untuk meminta agar perkara ini tidak dilanjutkan kemudian Saksi menjawab bahwasanya hal tersebut bukan kewenangan Saksi namun kewenangan pimpinan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Darman Setiawan ada menemui Saksi Ansarul untuk membahas upaya perdamaian namun Saksi tidak tahu bagaimana hasilnya;
- Bahwa di sekitar kawasan Mega Mendung tersebut terdapat sekira 10 (sepuluh) buah warung dan kolam renang pemandian namun tidak ada yang memiliki izin;
- Bahwa sejak tahun 2000, masyarakat sekitar Kawasan Mega Mendung mengatakan bahwasanya kawasan hutan lindung tersebut merupakan tanah ulayat mereka akan tetapi mereka tidak mempunyai dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa petugas BKSDA sudah sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kegiatan usaha di Taman Wisata Alam Mega Mendung tersebut dilakukan sesuai

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



dengan aturan serta memasang plang di sekitar Kawasan Mega Mendung tersebut namun selalu dibongkar oleh masyarakat;

- Bahwa masyarakat tidak boleh menebang ataupun mengambil kayu di kawasan hutan konservasi tersebut karena dapat mengubah bentang alamnya yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga keselamatan manusia;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah terjadi banjir bandang di kawasan Mega Mendung, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya pohon di sepanjang pinggir sungai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, cara Saksi Budiyanto menebang pohon tersebut adalah dengan memanjat pohon tersebut kemudian memasang tali pada ranting pohon yang akan ditebang. Tali tersebut akan digunakan untuk mengarahkan arah jatuhnya pohon tersebut kemudian batang pohon ditebang menggunakan mesin *chainsaw*;
- Bahwa penebangan tersebut dapat dikerjakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darman Setiawan bukan merupakan pengusaha kayu;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut digunakan oleh Saksi Darman Setiawan untuk memperbaiki kedainya;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut diolah menjadi papan lalu Terdakwa menyimpan papan-papan tersebut di belakang kedainya sedangkan Saksi Darman Setiawan menyimpan papan tersebut di dalam gudangnya;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan pos resor adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, 1 (satu) unit *Chainsaw* merek Pro 1 warna oren merupakan miliknya sedangkan 1 (satu) unit bar *Chainsaw* merek Steel dan rantai merupakan milik temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa (satu) unit *chingsaw* merek Pro 1 warna oren, 1 (satu) unit *chingsaw* merek Steel dan rantai, 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*, 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan, 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, 3 (tiga) buah kayu olahan berbentuk papan, dan 12 (dua belas) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sri Kartika Amanda panggilan Sri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan sejak tahun 2012 di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat (BKSDA);
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi Yanto telah melakukan penebangan pohon di Rumah Makan Manggung dan Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Saksi sedang berjaga di Pos Resort Lembah Anai, Saksi Ansarul dihubungi oleh anggota kepolisian yang meminta Saksi Ansarul untuk datang ke Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dikarenakan ada penebangan pohon;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Ansarul bersama dengan Saksi Robby Susilo mendatangi lokasi tersebut kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Ansarul bersama dengan Saksi Robby Susilo kembali ke Pos Resor dengan membawa Saksi Budiyanto dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Chainsaw* merek Pro 1 warna oren, 1 (satu) bar *Chainsaw* merek Steel, 1 (satu) unit Rantai merek Oregon, dan 1 (satu) buah tas berisi kunci busi beserta peralatan lainnya, dan pada saat diinterogasi, Saksi Budiyanto mengaku bahwa ia telah melakukan penebangan pohon di taman Wisata Alam (TWA) Mega Bendung di Pemandian Lindung Alam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, Saksi Budiyanto telah melakukan penebangan 6 (enam) batang pohon sejak hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan Selasa, tanggal 4 Mei 2021, Saksi Budiyanto melakukan penebangan 4 (empat) batang pohon di Rumah Makan Manggung atas suruhan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, Saksi Budiyanto melakukan penebangan 2 (dua) batang pohon di Pemandian Lindung Alam atas suruhan Saksi Darman Setiawan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, Saksi Budiyanto diberi upah oleh Terdakwa dan Saksi Darman Setiawan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Budiyanto menebang pohon-pohon tersebut karena pohon-pohon tersebut sudah lapuk dan dapat membahayakan;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu yang telah ditebang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki meja makan dan tiang dapur di rumah makannya, sedangkan Saksi Darman Setiawan akan menggunakan kayu tersebut untuk memperbaiki pondok-pondok di Pemandian Lindung Alam;
- Bahwa lokasi penebangan 6 (enam) batang pohon tersebut, termasuk ke dalam kawasan Tawan Wisata Alam Mega Mendung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 147/Kpts/Um/3/1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata tanggal 27 Maret 1974 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 November 2018;
- Bahwa hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Hutan konservasi terbagi menjadi 2 yakni Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam dan salah satu bentuk kawasan pelestarian alam adalah taman wisata alam;
- Bahwa kawasan Mega Mendung merupakan Taman Wisata Alam yang memiliki fungsi untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi, serta mencegah bencana alam sehingga tidak boleh dilakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang berada di kawasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiyanto, cara Saksi Budiyanto menebang pohon tersebut adalah dengan memanjat pohon tersebut kemudian memasang tali pada ranting pohon yang akan ditebang. Tali tersebut akan digunakan untuk mengarahkan arah jatuhnya pohon tersebut kemudian batang pohon ditebang menggunakan mesin *chainsaw*;
- Bahwa penebangan tersebut dapat dikerjakan seorang diri;
- Bahwa Saksi Budiyanto, Saksi Yanto, Saksi Darman Setiawan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darman Setiawan bukan merupakan pengusaha kayu;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan pos resor adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa di sekitar kawasan Mega Mendung tersebut terdapat sekira 10 (sepuluh) buah warung dan kolam renang pemandian, namun tidak ada yang memiliki izin;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BKSDA sudah sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) dengan mendatangkan ahli guna memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kegiatan usaha di Taman Wisata Alam Mega Mendung tersebut dilakukan sesuai dengan aturan/ legal serta memasang plang di sekitar Kawasan Mega Mendung tersebut namun selalu dibongkar oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa (satu) unit *chingsaw* merek Pro 1 warna orange, 1 (satu) unit bar *chingsaw* merek Steel dan rantai, 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*, 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan, 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, 3 (tiga) buah kayu olahan berbentuk papan, dan 12 (dua belas) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Budiyanto panggilan Labai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, Saksi bersama dengan Saksi Yanto telah melakukan penebangan pohon di Rumah Makan Manggung dan Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi melakukan perjalanan dari Padang Panjang menuju Kayu Tanam lalu dikarenakan hujan, Saksi berteduh di Rumah Makan Mangguang milik Terdakwa yang berada di kawasan Mega Mendung Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Pada saat itu Saksi, mendengar Saksi Yanto berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah tukang sinso sambil menunjuk ke arah Saksi. Tidak lama kemudian, Saksi Yanto bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Yanto mengatakan kepada Saksi ada pekerjaan untuk menebang pohon yang berada di dekat WC sekaligus menebang pohon bintungan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya pohon bintungan tersebut sudah lapuk pangkalnya dan meminta Saksi untuk mengolahnya menjadi papan untuk meja makan dan tiang untuk dapur lalu Terdakwa juga menanyakan berapa biayanya. Kemudian Saksi diam saja

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



sambil berpikir namun kemudian dijawab oleh Saksi Yanto bagaimana jika upahnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk upah Saksi Yanto untuk membantu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Yanto mengajak Saksi untuk mulai bekerja keesokan harinya dan Saksi setuju. Setelah itu, Saksi melihat pohon kayu yang akan ditebang itu dari jauh dikarenakan hujan, lalu Saksi berkata bahwasanya penebangan pohon tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas namun harus menggunakan tali dikarenakan bisa menimpa WC atau dapur. Lalu Saksi Yanto menjawab bahwasanya besok Saksi Yanto akan mencari dan membawa tali tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi datang ke Rumah Makan Mangguang dan disana Saksi bertemu dengan Saksi Yanto yang pada saat itu sudah membawa tali nilon, kemudian Saksi Yanto menawarkan untuk terlebih dahulu menebang pohon yang berada di dekat WC. Setelah itu, Saksi Yanto langsung memanjat pohon dan mengikat tali nilon ke batang pohon tersebut lalu Saksi Yanto turun dari atas pohon tersebut. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa pohon tersebut akan dijatuhkan ke arah kolam di depan pohon. Setelah itu, Saksi mengarahkan mata pisau *chainsaw* ke bagian pangkal pohon yang di arah kolam sedangkan Saksi Yanto berdiri di dekat kolam sambil memegang tali nilon. Setelah, pangkal pohon tersebut sedikit terpotong, Saksi memberikan aba-aba kepada Saksi Yanto untuk menarik tali nilon yang telah diikat ke pohon tersebut. Kemudian Saksi pindah ke bagian pangkal pohon yang berlawanan dan melakukan penebangan sedangkan Saksi Yanto bertugas untuk menarik tali nilon yang telah diikat tersebut hingga pohon tersebut rebah ke dekat kolam. Kemudian Saksi Yanto melepaskan tali nilon yang telah diikat tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Yanto melanjutkan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon lainnya dengan cara yang sama;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut memiliki tinggi sekira 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) meter, dengan diameter sebesar kaleng cat dan sebesar galon;
- Bahwa proses menebang dan mengolah kayu tersebut membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari. Setelah melakukan penebangan di hari Sabtu, Terdakwa langsung mengangsur untuk mengolah kayu tersebut bersama dengan Saksi

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Yanto yang bertugas untuk membersihkan ranting-ranting pohon dan sampah;

- Bahwa kemudian pada sore hari pertama bekerja, Saksi Yanto memberikan upah kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Yanto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu setelah selesai bekerja Terdakwa memberikan sisa upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja mengolah kayu di Rumah Makan Mangguang, Saksi didatangi oleh Saksi Darman Setiawan untuk meminta tolong kepada Saksi menebang 2 (dua) pohon yang berada di Pemandian Lindung Alam yang dikelolanya. Lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Darman Setiawan bahwa Saksi akan menyelesaikan pekerjaan di Rumah Makan Mangguang terlebih dahulu. Kemudian Saksi Darman Setiawan bertanya kepada Saksi berapa biayanya lalu Saksi menjawab bahwasanya upah menebang 2 (dua) pohon sekaligus untuk membersihkannya adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Darman Setiawan menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi meminta bantuan kepada Saksi Yanto untuk menebang pohon di Pemandian Lindung Alam namun Saksi tidak memberitahukan upah yang dijanjikan kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yanto melakukan penebangan terhadap 2 (dua) pohon tersebut dengan cara Saksi Yanto terlebih dahulu melemparkan tali ke batang pohon dan setelah tali tersebut tersangkut, Saksi mulai melakukan penebangan pada pangkal pohon sedangkan Saksi Yanto bertugas menarik tali ke arah jatuhnya pohon yang telah disepakati yakni ke arah jalan langsung. Kemudian Saksi pindah kebagian pangkal pohon yang berlawanan dan melakukan penebangan sedangkan Saksi Yanto bertugas untuk menarik tali nilon yang telah diikatkan tersebut hingga pohon tersebut rebah;
- Bahwa pohon pertama yang Saksi dan Saksi Yanto tebang memiliki tinggi sekira 18 (delapan belas) meter sedangkan yang kedua tingginya sekira 20 (dua puluh) meter dengan diameter sebesar drum minyak;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Yanto hampir selesai melakukan penebangan pertama, Saksi Darman Setiawan datang untuk melihat-lihat sebentar dan bertanya apakah aman penebangan itu. Kemudian pada penebangan kedua, Saksi Darman Setiawan datang dan melihat kayu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



pohon tersebut masih bagus dan meminta Saksi untuk mengolahnya menjadi papan untuk membuat pondok. Lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Darman Setiawan bahwasanya biaya pengolahan kayu berbeda dengan biaya penebangan pohon, yang mana biaya pengolahan kayu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubik;

- Bahwa kemudian Saksi mengolah kayu dari pohon yang kedua ditebang menjadi papan dan kasau, sedangkan pohon pertama yang ditebang tidak diolah dikarenakan sudah lapuk dan hanya dilakukan pemotongan saja. Sedangkan Saksi Yanto bertugas untuk membersihkan sisa potongan ranting dan membuangnya ke pinggir sungai;
- Bahwa Saksi Darman Setiawan sudah membayarkan upah penebangan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi di warungnya Saksi Darman Setiawan lalu Saksi berikan kepada Saksi Yanto sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan upah pengelolaan kayu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayarkan oleh Saksi Darman Setiawan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Yanto melakukan penebangan tersebut, Saksi Darman Setiawan tidak pernah melarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja mengolah kayu sendirian, Saksi didatangi oleh anggota Polres Padang Panjang, kemudian anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi siapa yang menyuruh Saksi untuk menebang pohon tersebut lalu Saksi menjawab bahwasanya Saksi disuruh oleh Saksi Darman Setiawan, setelah itu Anggota Kepolisian tersebut menghubungi Saksi Ansarul dan tidak lama kemudian Saksi Ansarul datang. Lalu Saksi dibawa ke kantor Pos Resor BKSDA untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yanto menebang 3 (tiga) pohon dan 1 (satu) tunggul pohon di lokasi Rumah Makan Mangguang dan 2 (dua) pohon di lokasi Pemandian Lindung Alam;
- Bahwa pohon yang Saksi tebang bersama dengan Saksi Yanto di Rumah Makan Mangguang tersebut terdiri dari pohon bintangian dan pohon durian, sedangkan pohon yang ditebang di Pemandian Lindung Alam pohon yang besar merupakan pohon matang dan yang kecil merupakan pohon kubangan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa penebangan pohon tersebut tidak bisa dilakukan seorang diri;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *chingsaw* merek Pro 1 warna orange merupakan milik Saksi yang digunakan untuk menebang pohon, 1 (satu) unit bar *chingsaw* merek Steel dan rantai merupakan milik teman Saksi yang digunakan untuk menebang pohon, 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw* 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan, 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, 3 (tiga) buah kayu olahan berbentuk papan, dan 12 (dua belas) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, merupakan kayu hasil olahan pohon yang ditebang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yanto panggilan Garin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, Saksi bersama dengan Saksi Budiyanto telah melakukan penebangan pohon di Rumah Makan Mangguang dan Pemandian Lindung Alam yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Rumah Makan Mangguang karena sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumah makannya. Pada saat itu sedang hujan deras kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi mengenai tukang sinso dikarenakan ada pohon yang sudah lapuk dan dikhawatirkan akan menimpa kedai dan orang yang ada disana. Lalu, Saksi melihat Saksi Budiyanto bersama dengan istrinya berteduh di Rumah Makan Mangguang tersebut. Setelah itu, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Budiyanto adalah tukang sinso sambil menunjuk ke arah Saksi Budiyanto. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menemui Saksi Budiyanto untuk menanyakannya. Lalu, Terdakwa bertanya kepada Saksi Budiyanto apakah Saksi Budiyanto bersedia menebang pohon di Rumah Makan Mangguang tersebut, lalu Saksi Budiyanto mengatakan bahwasanya upahnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Budiyanto sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah bagi Saksi membantu Saksi Budiyanto. Setelah itu, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya kemudian Saksi Budiyanto mengatakan akan mulai bekerja pada keesokan harinya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021, Saksi membantu Saksi Budiyanto melakukan penebangan terhadap 4 (empat) batang pohon yang berada di kawasan Rumah Makan Mangguang yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada sore harinya, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian diberikan kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Budiyanto;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 atas permintaan Terdakwa, Saksi Budiyanto mengolah pohon yang telah ditebangnya menjadi papan dan kasau sedangkan Saksi hanya bertugas untuk mengikat tali dan membersihkan sisa dahan dan daun-daun. Kemudian pada sore harinya, Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Budiyanto;
- Bahwa kemudian, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Budiyanto menemui Saksi di Rumah Makan Mangguang dan mengatakan bahwasanya ia diminta oleh Saksi Darman Setiawan untuk menebang pohon di Pemandian Lindung Alam yang berada di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Lalu Saksi Budiyanto meminta Saksi untuk membantunya mengikat tali dan membersihkan dahan-dahan, lalu Saksi menyetujuinya. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Budiyanto menebang 2 (dua) batang pohon di dekat Pemandian Lindung Alam yang dikelola oleh Saksi Darman Setiawan;
- Bahwa setelah selesai menebang pohon di Pemandian Lindung Alam tersebut, Saksi diberi uang sejumlah oleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Budiyanto diberikan oleh Saksi Darman Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pohon yang telah Saksi tebang bersama dengan Saksi Budiyanto, akan tetapi menurut keterangan Saksi Budiyanto jenis pohon tersebut adalah pohon durian;
- Bahwa 2 (dua) batang pohon yang ditebang di kawasan Rumah Makan Mangguang terletak di samping WC, 1 (satu) pohon berada belakang dapur, sedangkan 1 (satu) pohon lagi hanya berupa tunggul yang berada di dekat dapur Terdakwa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang Saksi tebang bersama dengan Saksi Budiyanto di Rumah Makan Mangguang memiliki tinggi sekira 15 (lima belas) meter sampai dengan 18 (delapan belas) meter dengan diameter sebesar kaleng cat dan sebesar galon. Sedangkan pohon yang ditebang di Pemandian Lindung Alam yang dikelola oleh Saksi Darman Setiawan memiliki tinggi sekira 20 (dua puluh) meter dengan diameter sebesar drum dan tinggi sekira 18 (delapan belas) meter dan diameter sebesar kaleng cat;
- Bahwa cara Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi menebang pohon di kawasan Rumah Makan Mangguang tersebut adalah dengan cara Saksi memanjat pohon tersebut kemudian mengikat tali, yang akan digunakan untuk mengarahkan arah jatuhnya pohon tersebut. Kemudian Saksi Budiyanto bertugas untuk menebang pohon dengan menggunakan mesin *chainsaw* lalu Saksi bertugas menarik pohon tersebut ke arah yang kosong. Sedangkan pada saat menebang pohon di Kawasan Pemandian Lindung Alam, Saksi tidak memanjat ke atas batang pohon untuk mengikat tali namun hanya dengan melempar tali dari bawah barulah kemudian Saksi Budiyanto menebang pohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan ada sebagian kayu yang masih bagus, kemudian Terdakwa meminta Saksi Budiyanto untuk membuat papan yang akan digunakan untuk membuat meja di dapur rumah makannya. Sedangkan Saksi Darman Setiawan juga meminta Saksi Budiyanto untuk mengolah kayu tersebut menjadi papan dan kasau;
- Bahwa pada saat melakukan penebangan pohon di Rumah Makan Mangguang, Terdakwa juga berada sekitar lokasi sambil sesekali melihat Saksi dan Saksi Budiyanto bekerja;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan terhadap pohon besar yang berada di Pemandian Lindung Alam, Saksi Darman Setiawan menyuruh Saksi untuk membuka lampu dan kabel yang berada di dekat pohon agar tidak putus tertimpa kayu;
- Bahwa Saksi Darman Setiawan tidak pernah melarang Saksi Budiyanto untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Budiyanto melakukan penebangan di sekitar Kawasan Pemandian Lindung Alam, ada orang lain yang juga berada disana yakni orang yang sedang bekerja membersihkan kolam;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit *Chainsaw* merek Pro 1 warna oren merupakan milik Saksi Budiyanto sedangkan tali yang digunakan untuk menarik pohon yang akan ditebang merupakan tali Masjid yang Saksi pinjam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *chingsaw* merek Pro 1 warna orange merupakan milik Saksi Budiyanto yang digunakan untuk menebang pohon, 1 (satu) unit bar *chingsaw* merek Steel dan rantai, 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*, 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan, 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, 3 (tiga) buah kayu olahan berbentuk papan, dan 12 (dua belas) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, merupakan kayu hasil olahan pohon yang ditebang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Darman Setiawan panggilan Darman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pemandian Linduang Alam Jorong Aie Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi datang ke pemandian Linduang Alam yang dikelola oleh Saksi untuk mengecek anggota Saksi yang sedang membersihkan kolam pemandian, saat itu juga Saksi ada mendengar suara mesin chainsaw di belakang rumah makan Mangguang yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi pemandian Linduang Alam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi sedang melakukan pembersihan rutin di lokasi Pemandian Linduang Alam menjelang lebaran, Saksi melihat Saksi Budiyanto panggilan Labai membawa kayu, lalu Saksi Budiyanto memanggil Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah ada pohon yang akan ditebang, kemudian Saksi menjawab tidak semudah itu menebang pohon harus ada izin untuk menebang, lalu Saksi Budiyanto mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Budiyanto memerlukan uang untuk keperluan lebaran membeli baju anaknya dan Saksi mengatakan kepada Saksi Budiyanto jangan ditebang dulu pohon di sekitar pemandian Linduang Alam tunggu Saksi melapor ke Pos Resor BKSDA Lembah Anai, setelah itu Saksi pergi meninggalkan pemandian Linduang Alam menggunakan sepeda motor untuk mencari petugas BKSDA di Pos Resor BKSDA Lembah Anai yang berada di Jorong Aie Mancua, namun Saksi tidak ada bertemu dengan petugas BKSDA, selanjutnya Saksi

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



pergi ke Kantor Wali Nagari Singgalang untuk menemui PJ Wali Nagari Singgalang untuk meminta izin menebang pohon dan diperjalanan Saksi melihat ada razia masker, saat itu Saksi tidak ada menggunakan masker, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di Kampung Teleng Nomor 96 RT 012 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB setelah sholat ashar Saksi kembali ke lokasi Pemandian Linduang Alam dengan menggunakan sepeda motor, sesampai disana Saksi mendapati 2 (dua) batang pohon telah selesai di tebang oleh Saksi Budiyanto, lalu Saksi berkata kepada Saksi Budiyanto kenapa sudah di tebang pohon tersebut, padahal Saksi baru ingin mengurus izinnya dan Saksi Budiyanto menjawab dikira sudah selesai masalah perizinannya, lalu Saksi Budiyanto meminta upah menebang 2 (dua) batang pohon tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak ada memberikan upah kepada Saksi Budiyanto dengan alasan Saksi tidak ada menyuruh Saksi Budiyanto menebang pohon tersebut, selain itu Saksi tidak ada juga menyuruh Saksi Budiyanto untuk mengolah kayu hasil penebangan pohon tersebut, melainkan inisiatif Saksi Budiyanto sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upah mengolah kayu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Budiyanto;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Yanto panggilan Garin disaat penebangan pohon terjadi dan Saksi juga tidak ada meminta Yanto panggilan Garin membuka kabel lampu yang ada di pohon, karena lampu hanya ada di warung bukan di pohon;
- Bahwa Saksi ada menyuruh 6 (enam) orang termasuk Saksi Yanto panggilan Garin untuk membersihkan sisa potongan kayu dengan upah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan izin mendirikan usaha di pemandian Linduang Alam Saksi dapatkan dari KAN Nagari Singgalang sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK Menteri Pertanian Nomor : 147/Kpts/Um/3/1974 tanggal 27 Maret 1974 tentang Penunjukan Areal hutan seluas 12,5 ha di Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *chingsaw* merek Pro 1 warna orange, 1 (satu) unit bar *chingsaw* merek Steel dan rantai, 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*, 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan, 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kayu olahan berbentuk papan, dan 12 (dua belas) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, merupakan kayu hasil olahan pohon yang ditebang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Agus Suparto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menyelesaikan studi di Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Pekanbaru pada tahun 1997, kemudian Ahli melanjutkan pada program S1 Fakultas Kehutanan UMSB Padang dan tamat pada tahun 2003, lalu Ahli melanjutkan pendidikan pada program S2 Magister Ilmu Lingkungan Universitas Andalas dan tamat pada tahun 2014;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli Angkatan IV tahun 2006 serta Diklat Evaluasi Ekonomi Hutan;
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, Ahli bekerja di BKSDA Provinsi Sumbar dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya;
- Bahwa Ahli pernah 2 (dua) kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan terkait perkara penebangan pohon di hutan Konservasi pada Pengadilan Negeri Pariaman;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai KSDA Sumatera Barat Nomor: ST.1804/K.9/TU/KSA/09/2021 tanggal 9 September 2021;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian penebangan pohon tersebut pada tanggal 6 Mei 2021 dan tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) pohon yang telah ditebang yang titik koordinatnya berada di Pemandian Linduang Alam dan di belakang Rumah Makan Mangguang yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status Taman Wisata Alam Mega Mendung yang merupakan bagian dari kawasan huta konservasi;

- Bahwa pohon adalah tumbuhan berbatang kayu dengan diameter minimal 10 (sepuluh) cm dan tinggi minimal 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa hutan dapat terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni: hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi;
- Bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah supaya tidak terjadi banjir. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun bukan kayu. Sedangkan Konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan sebagai fungsi pokok perlindungan sistem penyanggah kehidupan serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- Bahwa hutan lindung dan hutan produksi kewenangan pengekelolaannya berada pada Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan hutan konservasi dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
- Bahwa hutan konservasi terbagi atas 2 (dua), yakni Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA);
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dapat dibagi menjadi 3, yakni: taman nasional, taman wisata alam (TWA), dan taman hutan raya. Sedangkan Kawasan Suaka Alam terbagi 2 (dua) yakni: cagar alam dan suaka marga satwa;
- Bahwa contoh kawasan hutan konservasi di Sumatera Barat adalah cagar alam Lembah Anai, Lembah Harau, dan Rimbo Panti, sedangkan Taman Wisata Alam (TWA) nya yakni TWA Mega Mendung, TWA Lembah Harau, dan TWA Rimbo Panti;
- Bahwa kawasan Mega Mendung telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 147/Kpts/Um/3/1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata tanggal 27 Maret 1974 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Penguakuan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 November 2018;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap taman wisata alam, khususnya dalam hal ini TWA Mega Mendung dapat diberikan 2 (dua) izin pengelolaan, yakni: izin jasa wisata alam dan izin sarana. Izin jasa wisata alam seperti pemandu wisata, yang dapat diajukan oleh perseorangan, sedangkan izin sarana adalah izin untuk mendirikan bangunan semi permanen akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yakni tidak boleh mengubah bentang alam, memenuhi kaidah konservasi, ada kajian lingkungan, serta luasnya tidak lebih dari 10% dari luas area pemanfaatan;
- Bahwa terhadap TWA Mega Mendung belum terdapat blok pemanfaatan karena masih dalam tahapan pembuatan blok tapaknya dan belum ada yang mengajukan permohonan izin sarana di sepanjang Taman Wisata Alam Mega Mendung tersebut;
- Bahwa TWA Mega Mendung mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Akan tetapi banyaknya sarana wisata alam ilegal di sepanjang kawasan Mega Mendung tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, seperti hilangnya bunga rafflesia, pohon-pohon, monyet, serta kondisi air yang sering meluap ke jalan;
- Bahwa akibat dari tidak adanya izin pendirian sarana wisata di TWA Mega Mendung negara menderita kerugian dikarenakan tidak adanya PNBP yang disetorkan ke negara serta pengunjung yang masuk juga tidak memiliki perlindungan;
- Bahwa pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi dan pemasangan plang terkait kawasan Hutan Konservasi TWA Mega Mendung namun plang tersebut slelau dibongkar oleh masyarakat bahkan pada tahun 2016 masyarakat pernah membongkar pos jaga BKSDA yang berada di sekitar TWA Mega Mendung;
- Bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menebang pohon di kawasan TWA Mega Mendung tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah ketentuan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa apabila ada pohon yang sudah tua dan lapuk serta berpotensi membahayakan maka harus dilaporkan kepada petugas BKSDA untuk ditindaklanjuti oleh petugas BKSDA;
- Bahwa berdasarkan Rumus Constanza setiap pohon mempunyai nilai yang dihitung berdasarkan 17 (tujuh belas) kriteria, yang mana setiap pohon yang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang akan menimbulkan kerugian sejumlah 2,2 miliar dollar amerika sehingga total kerugian negara akibat penebangan 6 (enam) pohon tersebut adalah sejumlah 13,2 miliar dollar amerika;

2. Ahli A.A. Jusmar, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menyelesaikan studi di Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Pekanbaru pada tahun 2000, kemudian Ahli melanjutkan pada program S1 Fakultas Pertanian Universitas Taman Siswa dan tamat pada tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, Ahli bekerja di BKSDA Provinsi Sumbar dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH);
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pemetaan dan telah memiliki sertifikat terkait, diantaranya: Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan Departemen Kehutanan Dirjen Perlindungan hutan dan konservasi dalam direktorat konservasi Kawasan nomor : 1445/IV/KK-5/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang telah mengikuti kegiatan magang kerja/data sharing tentang system informasi geografis, khususnya Arc view dan Ars info pada instalasi GIS (*Geografis information System*) dan Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan dari Departemen Kehutanan Pusat Pendidikan dan Latihan kehutanan Balai Latihan kehutanan nomor : 1582/II-BLK/LT/2001, tanggal 5 Oktober 2001 tentang Dasar-Dasar Pengukuran dan Perpetaan;
- Bahwa Ahli pernah 2 (dua) kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan terkait perkara penebangan pohon di hutan Konservasi pada Pengadilan Negeri Pariaman;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai KSDA Sumatera Barat Nomor: ST.1804/K.9/TU/KSA/09/2021 tanggal 9 September 2021;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian penebangan pohon tersebut pada tanggal 7 Juli 2022 untuk menentukan titik koordinat lokasi penebangan 6 (enam) pohon tersebut;
- Bahwa untuk menentukan titik koordinat lokasi penebangan pohon tersebut dilakukan berdasarkan beberapa tahapan, yakni:
 - Mendatangi tunggul pohon yang akan ditentukan titik koordinatnya dengan menggunakan GPS (Global Position System), setelah mendapatkan titik koordinat tunggul pohon, maka titik koordinat itu akan dicatat atau disimpan dalam memori GPS;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



- Kemudian data koordinat tersebut didownload menggunakan aplikasi DNR GPS, yang kemudian akan menghasilkan *data shape file* (shp) berupa titik atau garis (*line*);
- Selanjutnya data shape file akan dimunculkan kembali di aplikasi arcgis, lalu di *overlay* kan dengan peta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.8089/MENLHK/2018 tanggal 23 November 2018, sehingga diperoleh hasil seperti dalam peta;
- Bahwa berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh data titik koordinat penebangan pohon tersebut, sebagai berikut:
 - 100 20' 36,7" E , 00 28' 59,8" S (Pemandian Linduang Alam);
 - 100 20' 38,3" E , 00 28' 58,3" S (Rumah Makan Mangguang);
 - 100 20' 37,7" E , 00 28' 58,8" S (Rumah Makan Mangguang);
 - 100 20' 37,4" E , 00 28' 58,7" S (Rumah Makan Mangguang);
 - 100 20' 37,1" E , 00 28' 58,0" S (Rumah Makan Mangguang);
 - 100 20' 37,8" E , 00 29' 00,1" S (Pemandian Linduang Alam);
- Bahwa berdasarkan data titik koordinat tersebut diketahui bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada di Pemandian Linduang Alam dan di belakang Rumah Makan Mangguang yang termasuk dalam Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan status Taman Wisata Alam Mega Mendung dan merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi;
- Bahwa penentuan titik koordinat tersebut menggunakan GPS merek Garmin seri 64SC;
- Bahwa kawasan Mega Mendung telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 147/Kpts/Um/3/1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata tanggal 27 Maret 1974 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 November 2018;
- Bahwa pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi dan pemasangan plang terkait kawasan Hutan Konservasi TWA Mega Mendung namun plang tersebut slelau dibongkar oleh masyarakat bahkan pada tahun 2016 masyarakat pernah membongkar pos jaga BKSDA yang berada di sekitar TWA Mega Mendung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Yanto panggilan Garin sedang duduk di Rumah Makan Mangguang milik Terdakwa, pada saat itu cuaca sedang hujan lebat, lalu Terdakwa melihat ke arah belakang rumah makan dilihat beberapa batang pohon sudah lapuk, kemudian karena merasa cemas pohon tersebut akan rebah menimpa WC dan dapur rumah makan Mangguang, Terdakwa meminta Saksi Yanto panggilan Garin untuk mencari tukang sinso untuk menebang pohon tersebut, lalu Saksi Yanto melihat Saksi Budiyanto bersama istrinya berteduh di Rumah Makan Mangguag. Setelah itu Saksi Yanto mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Budiyanto adalah tukang sinso sambil menunjuk ke arah Saksi Budiyanto, lalu Terdakwa dan Saksi Yanto panggilan Garin menghampiri Saksi Budiyanto untuk meminta tolong menebang pohon di rumah makan Terdakwa, selanjutnya Saksi Budiyanto menjawab bisa dan menyampaikan biaya penebangan pohon tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan upah menebang pohon yang diterima Saksi Budiyanto dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto panggilan Garin yang membantu Saksi Budiyanto, setelah itu Terdakwa menyetujuinya dan Saksi Budiyanto mengatakan kepada Terdakwa akan mulai bekerja pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 Saksi Budiyanto dengan dibantu Saksi Yanto panggilan Garin telah menebang 3 (tiga) batang pohon dan 1 (satu) tunggul pohon yang berada di kawasan Rumah Makan Mangguang yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
 - 1 (satu) pohon durian dengan lingkaran pohon lebih kurang 70 (tujuh puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan posisi di samping WC belakang rumah makan Mangguang yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai;
 - 1 (satu) pohon durian dengan lingkaran pohon lebih kurang 70 (tujuh puluh) centimeter dan panjang juga lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan posisi di dalam WC belakang rumah makan Mangguang yang berjarak lebih kurang 21 (dua puluh satu) meter dari tepi sungai;
 - 1 (satu) pohon bintungan dengan lingkaran pohon 30 (tiga puluh) centimeter dan panjang 18 (delapan belas) meter dengan posisi di belakang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



dapur Rumah Makan Mangguang yang berjarak 5 (lima) meter dari tepi sungai;

- 1 (satu) tunggul pohon berada di dekat dapur rumah makan Mangguang;
- Bahwa Terdakwa melihat penebangan pohon tersebut dilakukan oleh Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto panggilan Garin dari arah rumah makan Mangguang untuk memastikan penebangan pohon tersebut lancar dan terkendali, awalnya Saksi Yanto panggilan Garin memanjang pohon yang akan ditebang dan kemudian mengikat tali nilon warna hijau tua dengan panjang 30 (tiga puluh) meter ke batang pohon, setelah diikat Saksi Yanto panggilan Garin turun dari pohon, setelah itu Saksi Yanto panggilan Garin menarik tali yang telah diikat ke pohon supaya pohon tersebut rebah tidak menimpa rumah makan Mangguang, kemudian baru Saksi Budiyanto menebang pohon dengan mengarahkan mata pisau *chainsaw* warna orange ke bawah batang pohon dan setelah itu pohon rebah, cara seperti itu dilakukan untuk 3 (tiga) batang pohon dan 1 (satu) buah tunggul pohon tidak diikat dengan tali oleh Saksi Yanto panggilan Garin melainkan langsung ditebang oleh Saksi Budiyanto panggilan Labai;
- Bahwa kemudian Minggu tanggal 2 Mei 2021, setelah semua pohon ditebang, barulah Saksi Budiyanto melakukan pemotongan pohon dan memindahkan ranting-ranting pohon ke pinggir dekat sungai, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Budiyanto mengolah pohon yang telah ditebang tersebut menjadi kayu atau papan untuk dapat digunakan membuat meja dapur, kemudian Saksi Budiyanto mengatakan ada sepotong pohon bintungan yang dapat diolah menjadi papan ukuran 180 CM X 30 CM sebanyak 15 (lima belas) helai, sedangkan kayu pohon durian dapat diolah menjadi kasau ukuran 4 M X 6 CM sebanyak 20 (dua puluh) batang, kemudian kayu tersebut Terdakwa simpan di gudang rumah makan Mangguang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Yanto menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Budiyanto meminta upah menebang pohon, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Yanto panggilan Garin, dimana uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Yanto panggilan Garin dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi diserahkan kepada Saksi Budiyanto panggilan Labay, sedangkan sisa upah Saksi Budiyanto panggilan Labay sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa pada hari Minggu 2 Mei 2021;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di lokasi rumah makan Mangguang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari pohon yang ditebang tersebut, sejak Terdakwa mendirikan rumah makan Mangguang pohon tersebut sudah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan tempat tumbuh pohon tersebut, karena menurut pihak Nagari Singgalang lahan tersebut merupakan tanah ulayat Nagari Singgalang, sedangkan menurut BKSDA lahan tersebut merupakan hutan konservasi milik negara;
- Bahwa Terdakwa mengurus perizinan bangunan rumah makan Mangguang di lokasi Taman Wisata Alam (TWA) Megamendung ke Nagari Singgalang dan dari pihak Nagari Singgalang mengatakan lokasi rumah makan Mangguang merupakan tanah ulayat dan Terdakwa sebagai anak Nagari Singgalang membangun rumah makan Mangguang tersebut;
- Bahwa pihak BKSDA tidak ada menegur Terdakwa pada saat membangun rumah makan Mangguang dan Terdakwa membangun rumah makan Mangguang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah penebangan pohon terjadi pada hari Minggu 2 Mei 2021, Saksi baru meminta izin ke PJ Wali Nagari Singgalang akan tetapi Saksi tidak memperoleh izin tersebut, karena pohon telah ditebang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Budiyanto juga melakukan penebangan pohon di pemandian Linduang Alam yang berada tepat disebelah rumah makan Mangguang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah makan Mangguang, Terdakwa mendengar bunyi mesin chainsaw dan dari jarak 20 (dua puluh) meter ke arah pemandian Linduang Alam, Terdakwa melihat Saksi Budiyanto melakukan penebangan pohon di pemandian Linduang Alam dan Saksi Yanto panggilan Garin ikut membersihkan ranting-ranting pohon yang ditebang, namun Terdakwa tidak terlalu memperhatikan proses penebangan pohon di pemandian Linduang Alam dan hanya mendengar bunyi mesin chainsaw kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi Budiyanto menebang pohon di pemandian Linduang Alam tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mempunyai pemandian Linduang Alam tersebut adalah Saksi Darman Setiawan panggilan DT Putih dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Terdakwa, Saksi Darman Setiawan panggilan DT Putih hanya memiliki izin dari KAN dan Kantor Wali Nagari Singgalang untuk membuka usaha pemandian Linduang Alam, sama dengan izin yang Terdakwa miliki untuk membuka Rumah Makan Mangguang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis pohon yang ditebang Saksi Budiyanto di pemandian Linduang Alam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Rabu 5 Mei 2022 Saksi Budiyanto ditangkap oleh Polisi dan BSKDA tepatnya 1 (satu) hari setelah Saksi Budiyanto menebang pohon di pemandian Linduang Alam, setelah itu baru Terdakwa mendatangi pemandian Linduang Alam dan dilihat ada tunggul pohon yang besar bekas penebangan dengan tinggi lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, namun Terdakwa tidak mengetahui jenis pohon yang ditebang Saksi Budiyanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chingsaw merek Pro1 warna orange, 1 (satu) bar chingsaw merek stihl dan rantai, 1 (satu) set peralatan kunci-kunci chingsaw merupakan kepunyaan Saksi Budiyanto yang digunakan untuk menebang pohon, selanjutnya barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah kayu olahan berbentuk papan, 7 (tujuh) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, 3 (tiga) buah kayu olahan berbentuk papan, dan 12 (dua belas) buah kayu olahan berbentuk balok/batang kayu, merupakan kayu hasil olahan pohon yang ditebang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 6 Mei 2021 yang dilakukan oleh Tim BKSDA Provinsi Sumbar, bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan tunggul dilanjutkan dengan pengambilan koordinat masing-masing tunggul dengan hasil data koordinat sebagai berikut:

- 100 20' 36,7" E , 00 28' 59,8" S (Pemandian Linduang Alam)
- 100 20' 38,3" E , 00 28' 58,3" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,7" E , 00 28' 58,8" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,4" E , 00 28' 58,7" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,1" E , 00 28' 58,0" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,8" E , 00 29' 00,1" S (Pemandian Linduang Alam)

Selanjutnya data koordinat di-overlay-kan di dalam Peta Kawasan TWA Mega Mendung dan kemudian diketahui bahwa lokasi penebangan pohon tersebut

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



- masuk dalam Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan status Taman Wisata Alam Mega Mendung yang termasuk bagian dari Kawasan Hutan Konservasi.
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 147/Kpts/Um/3/1974 tanggal 27 Maret 1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata;
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin *chingsaw* merek pro1 warna orange;
2. 1 (satu) unit Bar *chingsaw* merek stihl dan rantai;
3. 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*;
4. 20 (dua puluh) buah olahan kayu berbentuk papan;
5. 7 buah olahan kayu berbentuk balok/batang kayu;
6. 3 buah olahan kayu berbentuk papan;
7. 12 buah olahan kayu berbentuk balok/batang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, Saksi Budiyanto panggilan Labay dengan dibantu Saksi Yanto panggilan Garin telah menebang 4 (empat) batang pohon yang berada di kawasan Rumah Makan Mangguang yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk di rumah makan Mangguang bersama dengan Saksi Yanto panggilan Garin, dimana saat itu sedang hujan deras, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yanto panggilan Garin untuk dicarikan tukang *chainsaw* dikarenakan ada pohon yang sudah lapuk dan dikhawatirkan akan menimpa dapur dan orang yang ada di rumah makan Mangguang, lalu Saksi Yanto melihat Saksi Budiyanto panggilan Labai bersama istrinya bertebuh di rumah makan Mangguang, setelah itu Saksi

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Yanto mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Budiyanto adalah tukang *chainsaw* sambil menunjuk ke arah Saksi Budiyanto, lalu Terdakwa dan Saksi Yanto panggilan Garin menghampiri Saksi Budiyanto dan menawarkan pekerjaan untuk menebang pohon sekaligus meminta Saksi Budiyanto untuk mengolahnya menjadi papan untuk meja makan dan tiang untuk dapur rumah makan Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto menyepakati biaya penebangan pohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan upah menebang pohon yang diterima Saksi Budiyanto dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto panggilan Garin yang membantu Saksi Budiyanto;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Budiyanto datang ke rumah makan Mangguang dan disana sudah ada Saksi Yanto yang membawa tali nilon, kemudian Saksi Yanto menawarkan menebang pohon yang berada di dekat WC, setelah itu Saksi Yanto langsung memanjat pohon dan mengikat tali nilon ke batang pohon tersebut, lalu Saksi Yanto turun dari atas pohon tersebut. Kemudian Saksi Budiyanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa pohon tersebut akan dijatuhkan ke arah kolam di depan pohon. Setelah itu, Saksi Budiyanto mengarahkan mata pisau *chainsaw* ke bagian pangkal pohon, sedangkan Saksi Yanto berdiri di dekat kolam sambil memegang tali nilon. Setelah, pangkal pohon tersebut sedikit terpotong, Saksi Budiyanto memberikan aba-aba kepada Saksi Yanto untuk menarik tali nilon yang telah diikat ke pohon tersebut. Kemudian Saksi Budiyanto pindah ke bagian pangkal pohon yang berlawanan dan melakukan penebangan, sedangkan Saksi Yanto bertugas untuk menarik tali nilon yang telah diikat tersebut hingga pohon tersebut rebah ke dekat kolam, kemudian Saksi Yanto melepaskan tali nilon yang telah diikat tersebut, lalu Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi Yanto melanjutkan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon lainnya dengan cara yang sama;
- Bahwa pada saat penebangan 4 (empat) batang pohon tersebut Terdakwa ada melihat dan memantau proses penebangan pohon yang dilakukan Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto untuk memastikan penebangan pohonnya berjalan lancar dan terkendali;
- Bahwa Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi Yanto telah menebang 4 (empat) batang pohon yang berada di kawasan Rumah Makan Mangguang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) pohon durian dengan lingkaran pohon lebih kurang 70 (tujuh puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan posisi di samping WC belakang rumah makan Mangguang;
 - 1 (satu) pohon durian dengan lingkaran pohon lebih kurang 70 (tujuh puluh) centimeter dan panjang juga lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan posisi di dalam WC belakang rumah makan Mangguang;
 - 1 (satu) pohon bintungan dengan lingkaran pohon 30 (tiga puluh) centimeter dan panjang 18 (delapan belas) meter dengan posisi di belakang dapur Rumah Makan Mangguang;
 - 1 (satu) tunggul pohon berada di dekat dapur rumah makan Mangguang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Budiyanto panggilan Labay dan Saksi Yanto panggilan Garin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di lokasi rumah makan Mangguang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 6 Mei 2021 yang dilakukan oleh Tim BKSDA Provinsi Sumbar, didapati hasil data koordinat lokasi tunggul penebangan 4 (empat) pohon tersebut sebagai berikut:
- 100 20' 38,3" E , 00 28' 58,3" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,7" E , 00 28' 58,8" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,4" E , 00 28' 58,7" S (Rumah Makan Mangguang)
 - 100 20' 37,1" E , 00 28' 58,0" S (Rumah Makan Mangguang)
- Bahwa berdasarkan data titik koordinat tersebut diketahui bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada di belakang Rumah Makan Mangguang yang termasuk dalam Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan status Taman Wisata Alam Mega Mendung dan merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi;
- Bahwa kawasan Mega Mendung telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 147/Kpts/Um/3/1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata tanggal 27 Maret 1974 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 November 2018;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perorangan;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perorangan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga orang perorangan yang dimaksud adalah khusus menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Zulkifli panggilan Mangguang yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang perorangan” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dalam sub unsur ini tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon adalah kegiatan memanfaatkan hasil hutan kayu baik yang tumbuh secara alami ataupun buatan, dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu seperti mesin *chainsaw* atau kapak untuk menebang, memotong atau membelah pohon yang bertujuan memudahkan seseorang untuk memperoleh bentuk kayu olahan dari pohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak instansi yang berwenang dalam hal ini adalah instansi di bidang kehutanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, Saksi Budiyanto panggilan Labay dengan dibantu Saksi Yanto panggilan Garin telah menebang 4 (empat) batang pohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kawasan Rumah Makan Mangguang yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk di rumah makan Mangguang bersama dengan Saksi Yanto panggilan Garin, dimana saat itu sedang hujan deras, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yanto panggilan Garin untuk dicarikan tukang *chainsaw* dikarenakan ada pohon yang sudah lapuk dan dikhawatirkan akan menimpa dapur dan orang yang ada di rumah makan Mangguang, lalu Saksi Yanto melihat Saksi Budiyanto panggilan Labai bersama istrinya bertebuh di rumah makan Mangguang, setelah itu Saksi Yanto mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Budiyanto adalah tukang *chainsaw* sambil menunjuk ke arah Saksi Budiyanto, lalu Terdakwa dan Saksi Yanto panggilan Garin menghampiri Saksi Budiyanto dan menawarkan pekerjaan untuk menebang pohon sekaligus meminta Saksi Budiyanto untuk mengolahnya menjadi papan untuk meja makan dan tiang untuk dapur rumah makan Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto menyepakati biaya penebangan pohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan upah menebang pohon yang diterima Saksi Budiyanto dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Yanto panggilan Garin yang membantu Saksi Budiyanto dan disepakati penebangan pohon akan dilakukan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Budiyanto datang ke rumah makan Mangguang dan disana sudah ada Saksi Yanto yang membawa tali nilon, kemudian Saksi Yanto menawarkan menebang pohon yang berada di dekat WC, setelah itu Saksi Yanto langsung memanjat pohon dan mengikat tali nilon ke batang pohon tersebut, lalu Saksi Yanto turun dari atas pohon tersebut. Kemudian Saksi Budiyanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa pohon tersebut akan dijatuhkan ke arah kolam di depan pohon. Setelah itu, Saksi Budiyanto mengarahkan mata pisau *chainsaw* ke bagian pangkal pohon, sedangkan Saksi Yanto berdiri di dekat kolam sambil memegang tali nilon. Setelah, pangkal pohon tersebut sedikit terpotong, Saksi Budiyanto memberikan aba-aba kepada Saksi Yanto untuk menarik tali nilon yang telah diikat ke pohon tersebut. Kemudian Saksi Budiyanto pindah ke bagian pangkal pohon yang berlawanan dan melakukan penebangan, sedangkan Saksi Yanto bertugas untuk menarik tali nilon yang telah diikat tersebut hingga pohon

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



tersebut rebah ke dekat kolam, kemudian Saksi Yanto melepaskan tali nilon yang telah diikatkan tersebut, lalu Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi Yanto melanjutkan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon lainnya dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa adapun 4 (empat) batang pohon yang telah ditebang Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi Yanto di kawasan Rumah Makan Mangguang yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) pohon durian dengan lingkaran pohon lebih kurang 70 (tujuh puluh) centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan posisi di samping WC belakang rumah makan Mangguang;
- 1 (satu) pohon durian dengan lingkaran pohon lebih kurang 70 (tujuh puluh) centimeter dan panjang juga lebih kurang 15 (lima belas) meter dengan posisi di dalam WC belakang rumah makan Mangguang;
- 1 (satu) pohon bintangian dengan lingkaran pohon 30 (tiga puluh) centimeter dan panjang 18 (delapan belas) meter dengan posisi di belakang dapur Rumah Makan Mangguang;
- 1 (satu) tunggul pohon berada di dekat dapur rumah makan Mangguang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 6 Mei 2021 yang dilakukan oleh Tim BKSDA Provinsi Sumbar, didapati hasil data koordinat lokasi tunggul penebangan 4 (empat) pohon tersebut sebagai berikut:

- 100 20' 38,3" E , 00 28' 58,3" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,7" E , 00 28' 58,8" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,4" E , 00 28' 58,7" S (Rumah Makan Mangguang)
- 100 20' 37,1" E , 00 28' 58,0" S (Rumah Makan Mangguang)

Menimbang, bahwa berdasarkan data titik koordinat tersebut diketahui bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada di belakang Rumah Makan Mangguang yang termasuk dalam Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan status Taman Wisata Alam Mega Mendung dan merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 147/Kpts/Um/3/1974 tentang Penunjukan Areal Hutan seluas 12,5 ha di daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Taman Wisata tanggal 27 Maret 1974 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8089/MENLHK/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 November 2018;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Mega Mendung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur terbukti, maka unsur yang lain tidak harus dibuktikan lagi, namun dianggap bahwa unsur ini telah dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Jika dalam dalam suatu tindak pidana terlibat dari satu orang atau beberapa orang pelaku, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, dimana masing-masing pelaku menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 telah dilakukan penebangan 4 (empat) pohon yang berada di kawasan Rumah Makan Mangguang yang terletak di Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar oleh Saksi Budiyanto panggilan Labay dengan dibantu Saksi Yanto panggilan Garin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yanto panggilan Garin untuk dicarikan tukang *chainsaw* dikarenakan ada pohon yang sudah lapuk dan dikhawatirkan akan menimpa dapur dan orang yang ada di rumah makan Mangguang, lalu Saksi Yanto melihat Saksi Budiyanto panggilan Labai bersama istrinya bertebuh di rumah makan Mangguang, setelah itu Saksi Yanto mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Budiyanto adalah tukang *chainsaw* sambil menunjuk ke arah Saksi Budiyanto, lalu Terdakwa dan Saksi Yanto panggilan Garin menghampiri

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Saksi Budiyanto dan menawarkan pekerjaan untuk menebang pohon di belakang rumah makan Mangguang, lalu disepakati oleh Terdakwa, Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto penebangan pohon tersebut akan dilakukan keesokan harinya, tanpa Terdakwa terlebih dahulu mencari tahu penebangan pohon tersebut diperbolehkan atau sebaliknya, selain itu Terdakwa juga tidak ada meminta izin kepada Wali Nagari Singgalang ataupun pihak berwenang untuk menebang pohon tersebut, padahal Terdakwa dalam keterangannya tidak mengetahui siapa pemilik lahan tempat tumbuhnya ke 4 (empat) batang pohon tersebut dan pohon tersebut sudah tumbuh sebelum Terdakwa mendirikan rumah makan Mangguang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Budiyanto datang ke rumah makan Mangguang dan disana sudah ada Saksi Yanto yang membawa tali nilon, kemudian Saksi Yanto menawarkan menebang pohon yang berada di dekat WC, setelah itu Saksi Yanto langsung memanjat pohon dan mengikat tali nilon ke batang pohon tersebut, lalu Saksi Yanto turun dari atas pohon tersebut. Kemudian Saksi Budiyanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa pohon tersebut akan dijatuhkan ke arah kolam di depan pohon. Setelah itu, Saksi Budiyanto mengarahkan mata pisau *chainsaw* ke bagian pangkal pohon, sedangkan Saksi Yanto berdiri di dekat kolam sambil memegang tali nilon. Setelah, pangkal pohon tersebut sedikit terpotong, Saksi Budiyanto memberikan aba-aba kepada Saksi Yanto untuk menarik tali nilon yang telah diikat ke pohon tersebut. Kemudian Saksi Budiyanto pindah ke bagian pangkal pohon yang berlawanan dan melakukan penebangan, sedangkan Saksi Yanto bertugas untuk menarik tali nilon yang telah diikat tersebut hingga pohon tersebut rebah ke dekat kolam, kemudian Saksi Yanto melepaskan tali nilon yang telah diikat tersebut, lalu Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi Yanto melanjutkan penebangan terhadap 3 (tiga) pohon lainnya dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Budiyanto bersama dengan Saksi Yanto menebang 4 (empat) batang pohon tersebut Terdakwa dari arah rumah makan Mangguang ada melihat dan memantau proses penebangan pohon tersebut untuk memastikan penebangan pohon tersebut lancar dan terkendali, setelah semua pohon tersebut selesai ditebang, Terdakwa meminta Saksi Budiyanto untuk mengolah kayu-kayu tersebut menjadi papan dan kasau yang akan digunakan Terdakwa untuk memperbaiki meja makan dan tiang dapur rumah makan Mangguang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui selama 2 (dua) hari Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto selesai menebang dan mengolah kayu di rumah makan Mangguang tersebut, selanjutnya Terdakwa membayarkan upah penebangan pohon tersebut kepada Saksi Budiyanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yanto sebagai upah telah membantu Saksi Budiyanto membersihkan ranting-ranting pohon dan memindahkannya ke pinggir sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto terdapat saling pengertian dan kesepakatan di antara mereka dengan adanya upah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto sebagai jasa telah menebang 4 (empat) batang pohon yang berada di belakang rumah makan Mangguang dan upah tersebut telah dibayarkan Terdakwa yang diakui oleh Saksi Budiyanto dan Saksi Yanto di persidangan, selanjutnya dalam persidangan Terdakwa juga telah mengakui penebangan pohon tersebut didasari atas suruhan Terdakwa dengan alasan pohon tersebut sudah lapuk dan dikhawatirkan akan menimpa dapur dan orang yang ada di rumah makan Mangguang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyuruh melakukan perbuatan" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan



tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *chingsaw* merek pro1 warna orange, 1 (satu) unit Bar *chingsaw* merek stihl dan rantai, 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*, 3 buah olahan kayu berbentuk papan dan 12 buah olahan kayu berbentuk balok/batang kayu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Pdp atas nama Terdakwa Darman Setiawan panggilan Darman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah olahan kayu berbentuk papan dan 7 buah olahan kayu berbentuk balok/batang kayu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ekosistem Kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung yang termasuk bagian dari Kawasan Hutan Konservasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 82 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKIFLI panggilan MANGGUANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin *chingsaw* merek pro1 warna orange;
 - 1 (satu) unit bar *chingsaw* merek stihl dan rantai;
 - 1 (satu) set peralatan kunci-kunci *chingsaw*;
 - 3 buah olahan kayu berbentuk papan;
 - 12 buah olahan kayu berbentuk balok/batang kayu;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 13/Pid.B/LH/2022/PN Pdp atas nama Terdakwa Darman Setiawan panggilan Darman;

- 20 (dua puluh) buah olahan kayu berbentuk papan;
- 7 buah olahan kayu berbentuk balok/batang kayu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. , dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2022/PN Pdp